



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 103/PMK.011/2011

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN  
GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU  
PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar;
  - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan untuk industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;
  - c. bahwa dalam rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan untuk industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2011;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar Oleh Industri Alat Besar Untuk Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK  
DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN  
GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/ATAU  
PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK  
TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.
2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
- a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
  - b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
  - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
  - d. Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan/atau
  - e. Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp57.467.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
- a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
  - b. nama Perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. alamat;
  - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
  - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
  - g. pos tarif (HS);
  - h. jumlah/satuan barang;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- i. perkiraan harga impor;
- j. negara asal;
- k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
- l. pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103 /PMK.011/2011" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 7

- (1) Atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

#### Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 413

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

*Ar*  
GIARTO

NIP. 195904201984021001



4



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 103 /PMK.011/2011  
TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG  
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG  
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN  
BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR DAN/  
ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH  
INDUSTRI ALAT BESAR UNTUK TAHUN  
ANGGARAN 2011.

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BAGIAN TERTENTU ALAT BESAR  
DAN/ATAU PERAKITAN ALAT BESAR OLEH INDUSTRI ALAT BESAR  
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet tidak diperkuat tanpa alat kelengkapan	4009.11.00.00
2.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm <sup>2</sup> tidak diperkuat dengan alat kelengkapan	4009.12.00.00
3.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm <sup>2</sup> diperkuat atau dikombinasi hanya dengan logam	4009.21.90.00
4.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet diperkuat dengan logam dengan alat kelengkapan	4009.22.90.00
5.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm <sup>2</sup> diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil tanpa alat kelengkapan	4009.31.90.00
6.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm <sup>2</sup> diperkuat atau dikombinasi hanya dengan bahan tekstil dengan alat kelengkapan	4009.32.90.00
7.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm <sup>2</sup> diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan lainnya tanpa alat kelengkapan	4009.41.90.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
8.	<i>Hose/hose assy</i>	Selang dari karet untuk tekanan diatas 100 kg/cm <sup>2</sup> diperkuat atau dikombinasi secara lain dengan bahan lainnya dengan alat kelengkapan	4009.42.90.00
9.	<i>Tire</i>	Ban untuk <i>dump truck</i> dengan diameter lebih dari 1000 mm	4011.99.10.00
10.	<i>Tire</i>	Ban untuk alat besar dengan diameter lebih dari 1000 mm	4011.99.20.00
11.	<i>O ring/ ring/ seal/seal dust/ seal ring assy/seal ring/seal oil/seal rubber/floating seal assy/packing</i>	Gasket, ring, <i>packing</i> , dan segel dari karet seluler dan karet lainnya	4016.10.00.00 4016.93.90.00
12.	<i>Cushion/rubber</i>	Bantalan karet berfungsi sebagai peredam dengan bentuk dan ukuran khusus	4016.99.11.00 4016.99.59.00
13.	<i>Back mirror/mirror</i>	Kaca spion untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	7009.10.00.00
14.	<i>Hot rolled plate</i>	<i>Non Alloy steel with thickness &gt; 25 mm or thicknes ≤ 25 mm in width ≥ 2,000 mm</i>	7208.51.00.00
15.	<i>Hot rolled plate</i>	SHT60, (or equivalents : HS590S/SB or HTP590WAL or WELTEN590RE or WELTEN590 or NK-HITEN590 or NK-EH360 or SUMITEN 590K or SUMITEN590, SUMITEN590TMC)	7208.51.00.00 7208.52.00.00 7208.53.00.00
16.	<i>Steel round bar</i>	Dari baja <i>free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold formed</i> atau <i>cold finished</i>	7215.10.00.00

8





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
17.	<i>Steel pipe</i>	Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan	7304.31.90.00
		Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja paduan lainnya	7304.51.90.00
18.	<i>Pipe/steel pipe</i>	Pipa tanpa kampuh dari besi atau baja dengan penampang silang selain lingkaran	7304.90.00.00
19.	<i>Steel pipe</i>	STKM 13A / STKM 16A dengan kampuh	7306.90.90.90
20.	<i>Flange</i>	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa dari besi atau baja	7307.91.00.00
21.	<i>Elbow/elbow assy/sleeve</i>	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, berupa sambungan dari besi atau baja	7307.92.00.00
22.	<i>Fitting/boot/extension/filler/holder/insulator/joint/nipple/feeder/tee/union/connector/connector assy</i>	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa, dari besi atau baja	7307.99.00.00
23.	<i>Connector/connector assy</i>	Konektor dan barang semacam itu dari besi atau baja sebagai penyambung komponen alat besar	7317.00.90.10
24.	<i>Screw</i>	Sekrup menakik sendiri dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.14.10.00
25.	<i>Screw</i>	Sekrup menakik sendiri dengan diameter luar melebihi 16 mm	7318.14.90.00

8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
26.	<i>Screw</i>	Sekrup untuk logam dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.15.11.00
27.	<i>Bolt/u bolt/bolt master/eye bolt/wing bolt/hex bolt/j bolt</i>	Baut untuk logam dengan atau tanpa mur dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.15.12.00
28.	<i>Screw</i>	Sekrup untuk logam dengan diameter luar melebihi 16 mm	7318.15.91.00
29.	<i>Bolt/u bolt/bolt master/eye bolt/wing bolt/hex bolt/j bolt</i>	Baut untuk logam dengan atau tanpa mur dengan diameter luar melebihi 16 mm	7318.15.92.00
30.	<i>Nut/nut lock/nut weld/u-nut/wing nut</i>	Mur dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.16.10.00
31.	<i>Nut/nut lock/nut weld/u-nut/wing nut</i>	Mur dengan diameter luar melebihi 16 mm	7318.16.90.00
32.	<i>Stud</i>	Baut tanam dari besi atau baja dengan diameter luar tidak melebihi 16 mm	7318.19.10.00
33.	<i>Stud/ball stud</i>	Baut tanam dari besi atau baja dengan diameter luar lebih dari 16 mm	7318.19.90.00
34.	<i>Lock washer</i>	Cincin pipih kunci dengan diameter tidak melebihi 16 mm	7318.21.10.00
35.	<i>Lock washer</i>	Cincin pipih kunci dengan diameter melebihi 16 mm	7318.21.90.00
36.	<i>Washer</i>	Cincin pipih dengan diameter tidak melebihi 16 mm	7318.22.10.00

8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
37.	<i>Washer</i>	Cincin pipih dengan diameter melebihi 16 mm	7318.22.90.00
38.	<i>Dowel/pin/dowel pin</i>	Dengan diameter luar tidak melebihi dari 16 mm	7318.24.10.00
39.	<i>Dowel/pin</i>	Diameter lebih dari 16 mm	7318.24.90.00
40.	<i>Spring/spring assy/spring track/spring disc/spring hinge/recoil spring/spring rod</i>	Pegas dari besi atau baja untuk alat besar	7320.20.90.10
41.	<i>Block</i>	Blok hidrolik dari besi tuang	7325.10.90.00
42.	<i>Body/catch/handle/head/ head assy/lever/lock/lock assy/nozzle/platform</i>	Barang lainnya dari besi atau baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	7326.90.90.00
43.	<i>Intake box/ring/rod/rod ring/yoke assy/snap</i>	Barang lainnya dari besi atau baja	7326.90.90.00
44.	<i>Clip/clamp/stay</i>	Penjepit dan pengikat dari besi atau baja	7326.90.90.00
45.	<i>Grease pump</i>	Perkakas tangan untuk gemuk	8205.59.00.00
46.	<i>Wrench/wrench set/tool/tool group</i>	Kunci perkakas set lengkap	8206.00.00.00
47.	<i>Pad lock</i>	Gembok dan kunci dari logam tidak mulia	8301.10.00.00
48.	<i>Vent assy/cap assy</i>	Tutup lubang ventilasi dan tutup tangki bahan bakar dari logam	8309.90.90.00
49.	<i>Oil chart/plate/name plate</i>	<i>Name plate</i> dari pelat aluminium untuk jadwal pelumasan	8310.00.00.00
50.	<i>Copper free welding wire</i>	dalam bentuk gulungan	8311.30.10.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
51.	<i>Copper free welding wire</i>	dalam bentuk batangan	8311.30.90.00
52.	<i>Engine/engine assy</i>	Mesin piston pembakaran dalam untuk <i>dump truck</i> dengan keluaran melebihi 60 Kw	8408.20.92.00
53.	<i>Engine/engine assy</i>	Mesin piston pembakaran dalam untuk alat besar dengan keluaran melebihi 100 kW	8408.90.50.10
54.	<i>Engine/engine assy</i>	Mesin piston pembakaran dalam untuk alat besar dengan keluaran lebih dari 18.65 kW tidak melebihi 100 kW	8408.90.91.00
55.	<i>Pump</i>	Pompa <i>displacement</i> positif bolak-balik lainnya tidak dioperasikan secara elektrik	8413.50.20.00
56.	<i>Compressor assy/compressor</i>	Pompa untuk pemampat udara pada alat besar dengan kapasitas 21 kW per jam atau kurang	8414.30.90.00
57.	<i>Compressor assy</i>	Pompa udara untuk pemampat udara pada <i>dump truck</i>	8414.80.91.90
58.	<i>Oil cooler/oil cooler assy</i>	Pendingin oli pada sistem hidrolik untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8419.50.40.00
59.	<i>Motor/motor group</i>	Mesin tenaga hidrolik untuk gerak linier	8421.21.00.00
60.	<i>Filter</i>	Penyaring oli atau bahan bakar pada <i>dump truck</i>	8421.23.21.00 8421.23.29.00
61.	<i>Towing winch assy/towing winch/winch</i>	Alat penarik yang dipasang pada bagian belakang <i>bulldozer</i>	8425.19.00.00
62.	<i>Blade assy</i>	Bilah <i>bulldozer</i>	8431.42.00.00

8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
63.	<i>Cutting edge/cutter/cutter side</i>	Bilah pisau untuk alat besar	8431.49.20.00
64.	<i>Tubeless wheel</i>	Roda pada mesin pemadat jalan	8431.49.30.00
65.	<i>Link/master link/link master/track link</i>	Untuk alat besar	8431.49.90.00
66.	<i>Accumulator</i>	Alat peredam tekanan balik pada sistem hidrolis dengan bantuan nitrogen untuk alat berat	8431.49.90.00
67.	<i>Adapter/adaptor/adapter tooth</i>	Dudukan kuku pada <i>Bucket</i>	8431.49.90.00
68.	<i>Tee</i>	Sambungan untuk <i>hose/selang</i> dan pipa	8431.49.90.00
69.	<i>Adjuster</i>	Pengatur pada <i>track link</i> dan atau blade	8431.49.90.00
70.	<i>After cooler/cooler package/ oil cooler assy</i>	Pendingin oli pada sistem hidrolis untuk alat besar	8431.49.90.00
71.	<i>Air cleaner/air cleaner assy</i>	Tabung penyaring udara pada alat besar	8431.49.90.00
72.	<i>Air cooler/air cooler sub</i>	Bagian pendingin udara pada alat besar	8431.49.90.00
73.	<i>Arm</i>	Pemegang <i>blade bulldozer</i>	8431.49.90.00
74.	<i>Arm cylinder/bucket cylinder /boom cylinder/cylinder group/cylinder/cylinder assy /lift cylinder/tilt cylinder</i>	<i>Cylinder</i> hidrolis pada alat besar	8431.49.90.00
75.	<i>Bit/tip</i>	Bantalan untuk <i>Bucket</i>	8431.49.90.00
76.	<i>Block</i>	Pembagi sistem hidrolis pada alat besar	8431.49.90.00

8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
77.	<i>Boss</i>	Alat penyambung berupa pipa pada alat besar	8431.49.90.00
78.	<i>Brace</i>	Alat untuk penahan beban pada alat besar	8431.49.90.00
79.	<i>Bracket/bracket assy/fuel bracket assy</i>	Alat untuk penyangga komponen pada alat besar	8431.49.90.00
80.	<i>Breather air</i>	Tabung penyaring oli hidrolis pada alat besar	8431.49.90.00
81.	<i>Bumper</i>	Alat peredam kejutan pada alat besar	8431.49.90.00
82.	<i>Bushing</i>	Bantalan pelindung pada alat besar	8431.49.90.00
83.	<i>Bushing/bushing master</i>	Bantalan pelindung pada <i>track link</i>	8431.49.90.00
84.	<i>Cabin assy/cabin/cab/operator cabin assy</i>	Kabin alat besar	8431.49.90.00
85.	<i>Carrier roller/carrier roller assy/roller/roller track/track roller assy/roller lower/roller upper/roller forging/roller shell</i>	Alat penahan roda besi pada alat besar	8431.49.90.00
86.	<i>Cartridge</i>	Alat penyaring udara pada alat besar	8431.49.90.00
87.	<i>Case/case assy</i>	Ruang roda gigi pada alat besar	8431.49.90.00
88.	<i>Center boss assy/travel device</i>	Alat pemindah gerak pada alat besar	8431.49.90.00
89.	<i>Center frame</i>	Kerangka untuk alat besar	8431.49.90.00

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
90.	<i>Swing machinery/swing machinery assy/swing circle/ swing bearing/swing drive/ swing device</i>	Alat pemutar <i>body</i> pada alat besar	8431.49.90.00
91.	<i>Collar</i>	Bantalan lintang	8431.49.90.00
92.	<i>Compressor assy/compressor</i>	Pompa pemampat pada <i>system</i> hidrolik	8431.49.90.00
93.	<i>Console/console unit</i>	Alat pengontrol pada alat besar	8431.49.90.00
94.	<i>Control group</i>	Alat pengontrol pada alat besar	8431.49.90.00
95.	<i>Controller</i>	Tuas pengendali aktifitas alat besar	8431.49.90.00
96.	<i>Corner right/left</i>	Sudut <i>bucket</i> pada alat besar	8431.49.90.00
97.	<i>Cover/cover assy/cover grille</i>	Penutup dalam bentuk dan ukuran khusus untuk alat besar	8431.49.90.00
98.	<i>Cross member</i>	Bagian dari alat besar berupa rangka dari besi tuang dengan bentuk dan ukuran khusus dipasang pada bodi	8431.49.90.00
99.	<i>Cushion/cushion assy</i>	Alat penahan getaran pada alat besar	8431.49.90.00
100.	<i>Damper/damper disk/damper disk assy</i>	Alat peredam putaran mesin pada alat besar	8431.49.90.00
101.	<i>Dashboard/dashp (can) assy</i>	Panel indikator pada alat besar	8431.49.90.00
102.	<i>Door/door assy</i>	Pintu penutup ruang <i>engine</i> pada alat besar	8431.49.90.00

2



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
103.	<i>Extension</i>	Bagian dari alat besar berupa penyambung dengan bentuk dan ukuran khusus pada alat besar	8431.49.90.00
104.	<i>Filler/filler neck</i>	Bagian dari tangki, untuk pengisian fluida pada alat besar	8431.49.90.00
105.	<i>Final drive/final drive assy/ final drive sub</i>	Alat penggerak roda gigi secara hidrolis pada alat besar	8431.49.90.00
106.	<i>Floor assy/floor mat/floor frame assy/mat floor</i>	Bagian dari kabin pada alat besar	8431.49.90.00
107.	<i>Frame/frame assy track roller</i>	Kerangka alat besar	8431.49.90.00
108.	<i>Front idler assy</i>	Sebagai tumpuan roda besi terbuat baja tuang pada alat besar	8431.49.90.00
109.	<i>Fuel tank/fuel tank assy</i>	Tangki penyimpan bahan bakar pada alat besar	8431.49.90.00
110.	<i>Gas spring</i>	Alat peredam kejutan pada alat besar	8431.49.90.00
111.	<i>Grease pump/grease pump assy</i>	Alat pemompa pelumas pada alat besar	8431.49.90.00
112.	<i>Grommet</i>	Pelindung gesekan dengan bodi	8431.49.90.00
113.	<i>Guard</i>	Pelindung radiator pada alat besar	8431.49.90.00
114.	<i>Guide spring</i>	Pelindung <i>track adjuster</i> pada alat besar	8431.49.90.00
115.	<i>Heater group</i>	Alat pemanas pada alat besar	8431.49.90.00
116.	<i>Hood/hood assy/hood as-precleaner</i>	Tutup <i>engine</i> pada alat besar	8431.49.90.00
117.	<i>Hydraulic tank</i>	Tangki oli hidrolis pada alat besar	8431.49.90.00

8





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
118.	<i>Idler/idler assy</i>	Penggulung dan penyeimbang <i>track link</i>	8431.49.90.00
119.	<i>Joint/joint center/joint driver</i>	Alat penyambung antara main frame dengan <i>track frame</i>	8431.49.90.00
120.	<i>Lever/lever assy</i>	Tuas pengatur transmisi pada alat besar	8431.49.90.00
121.	<i>Link/link assy</i>	Alat pemindah gerak pada alat besar	8431.49.90.00
122.	<i>Lock assy</i>	Pengunci pada rantai gerak pada alat besar	8431.49.90.00
123.	<i>Manifold/manifold suction</i>	Pengatur sistem hidrolis pada alat besar	8431.49.90.00
124.	<i>Monitor/monitor panel/monitor group</i>	Panel indikator di <i>dashboard</i> pada alat besar	8431.49.90.00
125.	<i>Mounting/engine mounting</i>	Peredam getaran pada mesin	8431.49.90.00
126.	<i>Muffler</i>	Penyaring gas buang pada alat besar	8431.49.90.00
127.	<i>Compressor oil</i>	Kompresor pelumas pada alat besar	8431.49.90.00
128.	<i>Panel/panel assy/panel group braker</i>	Alat penunjuk temperatur oli pada alat besar	8431.49.90.00
129.	<i>Pedal</i>	Untuk alat besar	8431.49.90.00
130.	<i>Valve check/check valve assy/valve control/valve relief/valve slow return/solenoid valve/selector valve/pressure valve/pilot valve/pilot valve assy</i>	Katup yang digunakan pada alat besar	8431.49.90.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
131.	<i>Pipe suction/pipe exhaust/ pipe return/pipe air/pipe</i>	Pipa dalam bentuk dan ukuran khusus pada alat besar	8431.49.90.00
132.	<i>Pivot assy</i>	Alat penyangga Poros pada alat besar	8431.49.90.00
133.	<i>Platform group</i>	Lantai Kabin pada alat besar	8431.49.90.00
134.	<i>Fuel pump/hydraulic pump/main pump</i>	Pompa yang digunakan khusus untuk alat besar	8431.49.90.00
135.	<i>Radiator/radiator assy/ radiator core/core radiator group/cooling assy/cooler/ cooler assy</i>	Sistim pendingin pada alat besar	8431.49.90.00
136.	<i>Recoil spring assy</i>	Pegas dorong untuk pengatur tegangan pada alat besar	8431.49.90.00
137.	<i>Seat/seat assy</i>	Lantai untuk dudukan kursi pada alat besar	8431.49.90.00
138.	<i>Shaft</i>	Poros penghubung pada alat besar	8431.49.90.00
139.	<i>Shock absorber</i>	Peredam kejut pada alat besar	8431.49.90.00
140.	<i>Shoe/shoe assy/shoe plate/ track shoe/track shoe assy/ track shoe sub assy</i>	Telapak <i>track link</i> pada alat besar	8431.49.90.00
141.	<i>Shroud</i>	Penahan pada <i>bucket</i> pada alat besar	8431.49.90.00
142.	<i>Signal heater</i>	Sinyal pemanas pada alat besar	8431.49.90.00
143.	<i>Sprocket/sprocket assy</i>	Roda gigi penggerak <i>track link</i> pada alat besar	8431.49.90.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
144.	<i>Strainer/strainer assy</i>	Penyaring cairan digunakan khusus pada alat besar	8431.49.90.00
145.	<i>Swivel/swivel joint assy</i>	Penggerak <i>swing circle</i> pada alat besar	8431.49.90.00
146.	<i>Tank/tank assy/tank radiator reservoir/tank receiver</i>	Tangki penyimpanan air cadangan pada alat besar	8431.49.90.00
147.	<i>Tooth/teeth</i>	Bagian dari <i>bucket</i> alat besar	8431.49.90.00
148.	<i>Trunnion</i>	Pasak <i>arm</i> pada alat besar	8431.49.90.00
149.	<i>Water separator</i>	Alat untuk memisahkan bahan bakar dari air	8431.49.90.00
150.	<i>Yoke/yoke assy</i>	Penyangga spring pada alat besar	8431.49.90.00
151.	<i>Safety valve/valve/valve assy</i>	Katup keselamatan	8481.80.99.00
152.	<i>Bearing</i>	Bantalan peluru dari bola baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.10.00.00
153.	<i>Bearing</i>	Bantalan gulung taper dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.20.00.00
154.	<i>Bearing</i>	Bantalan gulung bundar dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.30.00.00
155.	<i>Bearing</i>	Bantalan jarum dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.40.00.00
156.	<i>Bearing</i>	Bantalan silindris dari baja untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	8482.50.00.00
157.	<i>Bearing</i>	Bantalan lainnya termasuk gulung termasuk kombinasi bantalan peluru dan gulung	8482.80.00.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
158.	<i>Shaft</i>	Poros transmisi untuk alat besar	8483.10.10.00
159.	<i>Shaft</i>	Poros transmisi untuk <i>dump truck</i>	8483.10.24.00
160.	<i>Transmission/transmission assy/gear/gear assy</i>	<i>Gear dan gearing</i> untuk transmisi <i>dump truck</i>	8483.40.14.00
161.	<i>Transmission/transmission assy/gear/gear assy</i>	<i>Gear dan gearing</i> untuk transmisi alat besar	8483.40.30.00
162.	<i>Coupling</i>	Kopling dan poros perangkai ( <i>universal joint</i> )	8483.60.00.00
163.	<i>Coupling/coupler/universal joint</i>	Poros perangkai pada alat besar	8483.60.00.00
164.	<i>Gasket/exh gasket/packing</i>	Gasket dan sambungan semacam dari logam yang dilapisi bahan lain	8484.10.00.00
165.	<i>Seal/seal master/floating seal /dust seal</i>	Seal mekanis pada alat besar	8484.20.00.00
166.	<i>Motor assy</i>	Alat penyala/starter atau penghidup listrik untuk <i>dump truck</i> dan Alat besar	8511.40.30.00 8511.40.90.00
167.	<i>Buzzer/buzzer assy/horn</i>	Perlengkapan pemberi isyarat suara	8512.30.10.00
168.	<i>Card memory</i>	Unit perekam data dari semikonduktor	8523.51.90.90
169.	<i>Alarm</i>	Perlengkapan pemberi isyarat suara	8531.80.19.00
170.	<i>Lamp</i>	Unit lampu <i>sealed beam</i> untuk alat besar	8539.10.90.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
171.	Wire harness/wiring harness/ harness assy	Set kabel untuk <i>dump truck</i> dan Alat besar	8544.30.90.00
172.	Operator cabin u	Bodi termasuk kabin untuk <i>dump truck</i>	8707.90.90.00
173.	Floor sub assy	Bodi termasuk kabin untuk <i>dump truck</i>	8707.90.90.00
174.	Seat belt	Sabuk pengaman untuk <i>dump truck</i> dan alat besar	8708.21.90.00
175.	Viscous mount	Bagian dari <i>dump truck</i> untuk peredam getaran pada bodi berupa dudukan dari karet bermangkok besi dilengkapi dengan cairan peredam khusus	8708.29.99.00
176.	Cross under cast/member vertical/member	Bagian dari <i>dump truck</i> berupa rangka dari besi tuang dengan bentuk dan ukuran khusus dipasang pada bodi	8708.29.99.00
177.	Seat/seat assy	Bagian dan aksesories <i>dump truck</i>	8708.29.99.00
178.	Propeller shaft	Poros penggerak dengan diferensial	8708.50.24.00
179.	Transmission assy/torqueflow assy	Transmisi untuk <i>dump truck</i>	8708.50.24.00
180.	Front axle/rear axle/drive axle	Untuk <i>dump truck</i>	8708.50.29.00
181.	Rim/rim assy	Pelek untuk <i>dump truck</i>	8708.70.14.00
182.	Accumulator/accumulator assy	Alat peredam tekanan balik pada sistem hidrolis dengan bantuan nitrogen untuk <i>dump truck</i>	8708.80.14.00

8



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
183.	<i>R suspension assy</i>	Sistem suspensi belakang dan bagiannya	8708.80.14.00
184.	<i>Radiator assy/radiator</i>	Untuk <i>dump truck</i>	8708.91.14.00
185.	<i>Baffle</i>	Bagian dari radiator berupa penyekat	8708.91.90.00
186.	<i>Tube/pipe exhaust</i>	Bagian dari <i>dump truck</i> berupa pembuluh atau pipa dengan bentuk dan ukuran khusus berfungsi untuk mengalirkan gas buang	8708.92.30.00
187.	<i>Coupling</i>	Kopling dan bagiannya untuk <i>dump truck</i>	8708.93.40.00
188.	<i>Steering column</i>	Roda kemudi dan kolom kemudi dan bagiannya untuk <i>dump truck</i>	8708.94.99.00
189.	<i>Fuel tank assy/tank/tank assy</i>	Tangki bahan bakar dan lainnya untuk <i>dump truck</i>	8708.99.19.00 8708.99.99.00
190.	<i>Tube/pipe</i>	Bagian dari <i>dump truck</i> berupa pembuluh atau pipa dengan bentuk dan ukuran khusus berfungsi untuk sistem hidrolik, sistem pengereman, sistem bahan bakar	8708.99.99.00
191.	<i>Level sensor</i>	Sensor yang menunjukkan level (tingkatan)	9026.10.10.00
192.	<i>Indicator</i>	Meteran penunjuk	9026.10.90.00



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
193.	<i>Seat/seat suspension assy</i>	Tempat duduk untuk alat besar dan <i>dump truck</i>	9401.71.00.00 9401.20.00.00 9401.79.00.00

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

*Ar*

GIARTO  
NIP. 195904281984921001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

2